



P U T U S A N

Nomor 2252/Pdt.G/2018 /PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 45, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achadoen, SH. Dan Asep Komarudin, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Achadoen & Partners** yang berkantor di Ruko Tambun City Blok RG No 12, Jln Hasanudin, Tambun, Tambun Selatan, kabupaten Bekasi Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru, tempat tinggal dengan alamat Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor :2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dengan Nomor Register : 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 April 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/96/XI/2014 tanggal 25 April 2014, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia;
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus Duda Cerai mati anak 2 dan Termohon berstatus Janda cerai hidup tanpa anak ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 tahun dan belum dikaruniai anak,
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai tujuan yang sama untuk membangun rumah tangga sakinnah mawadah warahmah, Pemohon merasa telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami dan Bapak dari kedua orang anak , namun seiring dengan berjalannya waktu sejak sekitar awal tahun 2017 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya yaitu :
 - Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan pemohon dan termohon di dasari belum saling mengenal karakter sifat masing – masing antar pemohon dan termohon karena pernikahan tersebut di karenakan atas dasar kasihan terhadap anak – anak pemohon yang tidak ada yang mengurus setiap harinya, sehingga pernikahan pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis;
 - Termohon meninggalkan rumah dan membawa barang barang tanpa ijin Pemohon ,yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah rumah;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



- Termohon berbicara kasar kepada pemohon pada bulan April 2018.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat membicarakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, akan tetapi pembicaraan antara Pemohon dengan Termohon selalu berakhir dengan pertengkaran dan tidak ketemu solusinya;

6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba membantu untuk mendamaikan dengan mempertemukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi selalu tidak sesuai dengan harapan mereka, namun hasilnya tetap sama;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas nampaknya Pemohon sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka hanya dengan jalan perceraianlah kiranya akan menjadi jalan yang terbaik dalam menempuh kehidupan dimasa depan, baik bagi Pemohon maupun bagi kehidupan Termohon ;

8. Oleh karena itu hal-hal yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan perceraian ini kiranya dapat memenuhi salah satu alasan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f tentang putusnya perkawinan karena sering terjadinya perselisihan antara suami istri dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Maka berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan kiranya memeriksa dan memutus perkara ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar thalak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/96/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, tanggal 25 April 2014 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 sudahtidakrukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama berumah tangga Pemohon dan Trmohon belum dikaruniai keturunaqn dan TTermohon pernah berkata kasar terhadap Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 Termohon yanag pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan Termohon pernah berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dimuka persidangan tidak bisa/tidak sanggup menghadirkan saksi lainnya karena sibuk dan lain sebagainya, oleh karenanya untuk menguatkan dalil/alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon baik secara lisan maupun tulisan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



benar adanya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah suplitoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah haruslah dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mas Media namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, menerangkan di

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dimuka persidangan tidak bisa/tidak sanggup menghadirkan saksi lainnya karena sibuk dan lain sebagainya, oleh karenanya untuk menguatkan dalil/alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon baik secara lisan maupun tulisan benar adanya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah suplittoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dipersidangan yang menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak, oleh karenanya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفا سد مقّد م على جلب المصالح

:Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon dapat dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan iktrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengaddilan agama cikarang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 571. 000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami, Drs Sayuti sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif, S.Ag., M.SI. dan Ikin,S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI

Hakim Anggota

ttd

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya perkara Nomor : 2459/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
480.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	571.000,-
Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2252/Pdt.G/2018/PA.Ckr..